



PENETAPAN

Nomor : 1044/Pdt. P/2019/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

HADRIAH, Tempat, Tanggal Lahir Pengalihan, 10 – 08 – 1992, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Bengkong Bengkel RT/RW 002/008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1044/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam NIK: 1404094805920003 tertera nama HADRIAH lahir di Pengalihan tanggal 08 Mei 1992;
2. Bahwa Identitas Pemohon pada Kartu Keluarga nomor : 21710226071800004 tertera nama : HADRIAH lahir di Pengalihan tanggal 08 Mei 1992;
3. Bahwa Identitas Pemohon pada Ijazah nomor : DN-09 Ma 0009611 yang dikeluarkan Oleh Sekolah Menengah swasta Karya Pengalihan pada tanggal 26 Mei 2012;
4. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AZHAR lahir di Barus Sape, 31 Desember 1987 di KUA Batu

Hal. 1 dari 6
Penetapan No.1044/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 0604/86/II/2017

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan dan memperbaiki Tanggal dan Bulan lahir Pemohon pada Akta Lahir nomor : 2171-LT-18072019-0134, Kartu Keluarga (KK) nomor : 2171022607180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 14040948059200033 tertera bernama HADRIAH lahir di Pengalihan pada Tanggal 08 Mei 1992, seharusnya nama HADRIAH lahir di Pengalihan pada tanggal 10 Agustus 1992 sesuai dengan Ijazah Pemohon nomor: : DN-09 Ma 0009611 yang dikeluarkan Oleh Sekolah Menengah Atas swasta Karya Pengalihan pada tanggal 26 Mei 2012;
6. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal dan Bulan lahir Pemohon pada Akta Lahir nomor : 2171-LT-18072019-0134, Kartu Keluarga (KK) nomor : 2171022607180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 14040948059200033 tertera bernama HADRIAH lahir di Pengalihan pada Tanggal 08 Mei 1992, seharusnya nama HADRIAH lahir di Pengalihan pada tanggal 10 Agustus 1992 sesuai dengan Ijazah Pemohon nomor: : DN-09 Ma 0009611 yang dikeluarkan Oleh Sekolah Menengah swasta Karya Pengalihan pada tanggal 26 Mei 2012;
 3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki identitas diri Pemohon dengan menunjukkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.1044/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadriah selanjutnya diberi tandaP-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171022607180004 an. Kepala Keluarga Hadriah, selanjutnya diberi tandaP-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-18072019-0134 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam an. Hadriah, selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Karya Pengalihan, an. Hadriah, No. DN-09 Ma 0009611, Tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Karya Pengalihan Kab. Indragiri Hilir, selanjutnya diberi tandaP-4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0604/86/11/2017 antara Azhar dengan Hadriah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya diberi tandaP-5 ;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. SAKSI AZHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama Hadriah jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengalihan pada tanggal 10 Agustus 1992;
2. SAKSI SUHAIBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.1044/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pemohon bernama Hadriah jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengalihan pada tanggal 10 Agustus 1992;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 P-3 dan P-4 data Pemohon tercatat bernama Hadriah, lahir di Pengalihan pada tanggal 8 Mei 1992;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 data Pemohon tercatat bernama Hadriah, lahir di Pengalihan pada tanggal 10 Agustus 1992;
- Bahwa Pemohon tersebut, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-18072019-0134, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 18 Juli 2019, dari yang semula tertera bernama **HADRIAH**, Lahir di PENGALIHAN, pada tanggal **8 MEI 1992**, Anak ke Tujuh, Perempuan dari Ayah Mappiare dan Ibu Nahriah, diganti menjadi tertulis **HADRIAH**, Lahir di PENGALIHAN, pada tanggal **10 AGUSTUS 1992**, Anak ke Tujuh, Perempuan dari Ayah Mappiare dan Ibu Nahriah ;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.1044/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadriah sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-18072019-0134, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Juli 2019, dari yang semula tercatat bernama **HADRIAH**, Lahir di PENGALIHAN, pada tanggal **8 MEI 1992**, Anak ke Tujuh, Perempuan dari Ayah Mappiare dan Ibu Nahriah, diubah menjadi **HADRIAH**, Lahir di PENGALIHAN, pada tanggal **10 AGUSTUS 1992**, Anak ke Tujuh, Perempuan dari Ayah Mappiare dan Ibu Nahriah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.1044/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan Identitas Diri Pemohon dalam database kependudukan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jasael,S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 1044/Pdt.P/2019/PN Btm. tanggal 7 Agustus 2019 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUHESTI

JASAEI,SH,MH

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 3. Pnbp Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai penetapan | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.1044/Pdt.P/2019/PN.Btm